



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 16/STIKes-HTP/XI/2021/0833

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
STIKes HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2021

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA
MENIMBANG :

- a. bahwa untuk terciptanya mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, maka perlu dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- b. bahwa untuk kelancaran proses Mutu dalam bidang Tri Dharma di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan penunjukan dan penetapan AMI di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- c. bahwa nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi Tim Audit Mutu Internal di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- d. sehubungan dengan butir a, b dan c, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru tentang Penunjukan dan Penetapan AMI di STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Menunjuk dan menetapkan Tim Audit Mutu Internal STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Dr. Yessi Harnani, M.Kes
2. Dr. Mitra, MKM
3. Ns. Lita, M.Kep
4. Dami Yanti, SKM., M.Kes
5. Risa Pitriani, SST., M.Kes
6. Nelly Karlinah, SST., M.Keb
7. Ikhtiyaruddin, SKM., MKM
8. Wen Via Trisna, Amd.PK., SKM., MKM

KEDUA : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Tim AMI meliputi : membantu Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dalam AMI di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

KETIGA : Tim AMI bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan AMI di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021

STIKes HANG TUAH PEKANBARU

Ketua,

Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes

No. Reg : 10306114265



Tembusan Kepada Yth.:

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. Dewan Pertimbangan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. PPM di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. SPI di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. Badan Etika dan Hukum di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. P3M di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua-Ketua Prodi di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Ka. BAUK di STIKes Hang Tuah Pekanbaru
10. Ka. BAAK di STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
11. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
12. Arsip